



**SKRIPSI**

**BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ANUGERAH KEADILAN JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**OLEH:**

**FRANS FERNANDO PRIMA SIMBOLON  
NIM. 1700874201485**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : FRANS FERNANDO PRIMA SIMBOLON  
**NIM** : 1700874201485  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)

**Judul Skripsi:**


**BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ANUGERAH KEADILAN JAMBI**

Jambi, Februari 2025


**Pembimbing Pertama,**

  
**(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)**

**Pembimbing Kedua,**

  
**(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)**

**Menyetujui:  
Ketua Jurusan Hukum Pidana,**

  
**(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama** : FRANS FERNANDO PRIMA SIMBOLON  
**NIM** : 1700874201485  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ANUGERAH KEADILAN JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari  
Kamis Tanggal 06 Februari 2025 Pukul 13.30 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

  
(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)


  
(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Ketua Jurusan Hukum Pidana,

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Nama** : FRANS FERNANDO PRIMA SIMBOLON  
**NIM** : 1700874201485  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul Skripsi:**

**BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ANUGERAH KEADILAN JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari  
Kamis Tanggal 06 Februari 2025 Pukul 13.30 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANS FERNANDO PRIMA SIMBOLON  
Nim : 170087420148  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

### **BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANUGERAH Keadilan JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Frans Fernando Prima Simbolon  
NIM. 1700874201485

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Anugerah Keadilan Jambi sebagai organisasi non pemerintah di Kota Jambi memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Adapun strategi yang digunakan LBH Anugerah Keadilan Jambi terhadap penanganan mitra korban kekerasan seksual antara lain pendekatan kepada pihak mitra dengan pendekatan psikologis, memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak mitra, pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak mitra, bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak mitra. Selain pembelaan, LBH Anugerah Keadilan Jambi juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah tahap pertama pendataan korban atau mitra, tahap kedua identifikasi masalah, tahap ketiga solusi penyelesaian masalah, tahap keempat implementasi solusi penyelesaian masalah, tahap kelima tahap pemulihan mitra. Kendala yang dihadapi oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi dalam menangani perkara kekerasan seksual baik dalam pendampingan perkara di dalam maupun diluar pengadilan yaitu letak dan bangunan kantor, keuangan yang terbatas dan keterbatasan SDM LBH Anugerah Keadilan Jambi.

*Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Bantuan Hukum.*

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisama, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan ini.
6. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Lesbon Simbolon, S.Pd., dan Ibunda Netty Lumban Gaol, S.Pd., yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, serta Kakanda Leonard Prima Simbolon, S.Hut., yang selalu memberi motivasi kepada saya hingga terselesaikannya penulisan ini.
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025

Frans Fernando Prima Simbolon



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Bantuan Hukum .....	18
B. Fungsi dan Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum .....	22
C. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum .....	25
D. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum .....	28
E. Peranan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum .....	29
F. Tugas Dan Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum .....	31
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b>	
A. Pengertian Perempuan .....	32
B. Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana .....	32
C. Pengertian Kekerasan Seksual .....	36

	D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	38
	E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANUGERAH KEADILAN JAMBI</b>	
	A. Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	52
	B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	61
	C. Upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlaku secara menyeluruh. Sistem hukum merupakan alat kredibilitas bangsa Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang berkiblat pada Negara Belanda yaitu *Eropa Continental* atau *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Termasuk dalam melindungi hak-hak perempuan.

Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Jika tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan

sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, hukum harus menjadi teman bagi rakyat sehingga rakyat merasa aman, hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai.<sup>1</sup>

Dewasa ini isu terhadap Hak Asasi Manusia merupakan isu yang paling sering disoroti oleh seluruh bangsa di dunia. Isu yang sering diperbincangkan diantaranya adalah isu terhadap kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi didalam masyarakat, terlebih kekerasan seksual yaitu perkosaan yang dialami seorang perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Padahal perempuan berhak mendapatkan haknya sebagai perempuan yang memiliki keutamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Di indonesia pengaturan tentang hak perempuan dapat ditemui dalam Pasal 45 s/d Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga undang-undang lainnya yang berhubungan erat dengan hak perempuan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu indonesia juga telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan seperti

---

<sup>1</sup>H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 130.

:*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Namun faktanya hak-hak di atas tidak berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia sudah demikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban. Salah satu contoh hak perempuan yang masih belum berjalan dengan baik adalah hak-hak perempuan korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan mengakar sangat dalam, baik kultur maupun struktur masyarakat Indonesia, dan mendapat legitimasi dari negara dalam berbagai instrument dan kebijakan.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki, juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Krisnalita, L.Y, "Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, Juli 2018, hlm. 81.

<sup>3</sup>Sumerara Marcheyla, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, Apr-Jun 2013, hlm. 39.

Masalah terhadap perempuan pada saat ini sangatlah beragam karna mengikuti kemajuan yang setiap hari kian bertambah jumlahnya. Penanggulangan terhadap kasus kekerasan perempuan masih berpatokan kepada aspek yuridis formal saja yang masih bersangkutan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu diingat pula bahwasannya korban kekerasan dalam hal ini perempuan juga berhak mendapatkan hak berupa kompensasi, rehabilitasi dan restitusi serta pemulihan nama baik sebagai bagian dari hak pemulihan psikososial yang merupakan aspek non yuridis. Aspek non yuridis seperti pemulihan secara psikis adalah upaya yang harus segera dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan agar tidak tergoncang jiwanya dan mampu keluar dari trauma yang pernah dialaminya.

Sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Provinsi Jambi selama tahun 2023. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 145 (seratus empat puluh lima) kasus. Kemudian meningkat drastis pada tahun 2022 dengan jumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jambi mencatat setidaknya 359 tiga ratus lima puluh sembilan) kasus kekerasan terjadi pada perempuan sejak Januari hingga 16 Desember 2023.<sup>4</sup> Ada dua faktor yang diduga sebagai penyebab meningkatnya

---

<sup>4</sup>[https://dp3ap2.jambiprov.go.id/data\\_kekerasan\\_terhadap\\_perempuan\\_dan\\_anak](https://dp3ap2.jambiprov.go.id/data_kekerasan_terhadap_perempuan_dan_anak).

jumlah kasus ini. Pertama, karena kesadaran untuk melapor itu sudah tumbuh dan kemudian yang kedua karena memang terjadi peningkatan kasus.

Karena itu, kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya belum menunjukkan tanda-tanda mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban, bahkan menempatkan korban sebagai pihak terhukum, victimisasi korban.<sup>5</sup>

Maka dari itu sangat dibutuhkannya lembaga untuk menolong dan mengupayakan hak-hak perempuan yang masih dianggap tabu dan masih tertinggal, seperti LBH Anugerah Keadilan Jambi. LBH Anugerah Keadilan Jambi merupakan lembaga bantuan hukum yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis dan memiliki misi mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan cirri-ciri tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi *stereotyping*, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu. Dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul, menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi adalah sebagai salah satu bukti kesadaran perempuan mempertahankan haknya. Dengan

---

<sup>5</sup>M. Ghufran H. Kordi K, *Perempuan di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki*, Spektrum Nusantara, Yogyakarta, 2018, hlm. 62.

begitu setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dapat melaporkan kasusnya pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi guna menegakkan hak-hak korban terlebih perempuan.

Hak-hak penerima bantuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- b. Bantuan hukum sebagai mana yang disampaikan ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- c. Bantuan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka setiap lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia berhak untuk membantu memperjuangkan hak-hak korban. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **“Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual?



2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
3. Apakah upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang akan membuka pikiran kita untuk bisa lebih kritis dalam berbagai hal. Termasuk hak-hak perempuan yang sudah tentu ada tetapi tidak bisa di realisasikan pada kehidupan sehari-hari, dikarenakan kurangnya ilmu dalam hal tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan menjadi bahan koreksi terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengupayakan hak-hak perempuan yang termarginalkan. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi formula bagi lembaga-lembaga dalam meningkatkan aksi kesetaraan gender, yang akan membantu untuk mengetahui hak-hak perempuan yang selama ini di nomor duakan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

##### **1. Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

##### **2. Perempuan**

Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak

berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).<sup>6</sup>

### 3. Korban

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>7</sup>

### 4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>8</sup>

## E. Landasan Teoritis

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini berupa teori-teori yang dinilai relevan oleh penulis bagi masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

### 1. Teori Bantuan Hukum

Beberapa definisi Bantuan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>7</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

<sup>8</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

1. Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.<sup>9</sup>
2. Menurut UUBH disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan tujuannya yaitu perlindungan hak asasi manusia dan cita-cita keadilan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma Cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.<sup>10</sup>

Masyarakat kurang mampu adalah dispensasi dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itu

---

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Palembang, 1983, hlm. 31.

<sup>10</sup>Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 Nomor 01, Januari 2017, hlm. 38.

perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjamin hak bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 4 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui bersama Undang-Undang yang mengatur bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Teori Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diemban, terdapat penghambat dan faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

---

<sup>11</sup>Eka N.A.M. Sihombing, "Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara". *Jurnal Recthvinding*, Vol 2 No. 1, 2013, hlm. 84.

dalam menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain begitu pula sebaliknya.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.<sup>13</sup>

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Apabila dikaitkan dengan peran LBH Anugerah Keadilan Jambi, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tindak lanjut dari suatu kedudukan lembaga bantuan hukum yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukan LBH Anugerah Keadilan Jambi.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Palembang, 2009, hlm. 98.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>14</sup> Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.



Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi
- 2) 3 (tiga) orang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

**Bab I Pendahuluan.** Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian bantuan hukum, fungsi dan tujuan dari pemberian bantuan hukum, bentuk-bentuk bantuan hukum, pengertian lembaga bantuan hukum, peranan dan fungsi lembaga bantuan hukum dan tugas dan ruang lingkup lembaga bantuan hukum.

**Bab III Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian perempuan, hak-hak

perempuan sebagai korban tindak pidana, pengertian kekerasan seksual, unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.

**Bab IV** Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

**Bab V** Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DAN LEMBAGA

#### BANTUAN HUKUM

##### A. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>16</sup> Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.<sup>17</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7.

<sup>17</sup>*Ibid.*

kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.<sup>18</sup>

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.<sup>20</sup>

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan

---

<sup>18</sup>BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 176.

<sup>19</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op., Cit.*, hlm. 9.

<sup>20</sup>*Ibid.*

“*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

#### 1. Legal aid

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

#### 2. Legal assistance

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam

memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.<sup>21</sup>

### 3. Legal Service

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*". Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi

---

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 334.

diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.<sup>22</sup>

## **B. Fungsi dan Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum**

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.* hlm. 10



Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.<sup>23</sup>

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena

---

<sup>23</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7

### C. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum

Konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk dan Sloot dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda, bantuan hukum memiliki perbedaan jenis-jenis bantuan hukum dengan demikian akan dapat direncanakan tata cara tertentu dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda pula, maka dibedakan menjadi lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat sehingga mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
2. Bantuan hukum diagnostic merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan nasihat atau konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik merupakan bantuan hukum ini bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara social ekonomis menggunakan jasa advokat dalam memperjuangkan kepentingannya.
4. Bantuan hukum pembentukan hukum merupakan bantuan hukum yang dimaksud untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

---

<sup>25</sup>Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 26.

5. Bantuan hukum pembaruan hukum merupakan bantuan hukum yang mencakup usaha untuk mengadakan pembaruan hukum baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:<sup>26</sup>

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat miskin secara individual, sifat dari pada bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti melihat dalam segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku yang dibesut oleh Selnick adalah konsep yang normatif dalam arti melihat segala sesuatu permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan pada kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep bantuan hukum Konstitusional merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan pada rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan ujuan yang luas yaitu seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum. Sifat dari pada bentuk dari bantuan hukum ini lebih aktif maksudnya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
3. Konsep bantuan hukum structural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah

---

<sup>26</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 469.

struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum ataupun politik. Konsep ini berkaitan erat dengan kemiskinan struktural.

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum ini memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid* dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum probono, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu adalah orang atau kelompok orang miskin agar dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikianlah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo ini di khususkan bagi mereka yang tidak mampu yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesempatan dalam memperoleh keadilan kepada masyarakat. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasehat hukum karena alasan ketidakadaan biaya dalam membayar penasehat hukum dikarenakan pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

---

<sup>27</sup>Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hlm 77.

#### D. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum merupakan sebuah lembaga non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, tetapi seperti biaya operasional di pengadilan itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau si klien mampu, tetapi biasanya lembaga bantuan hukum memilih kehususan masing-masing dalam memilih sebuah kasus yang akan ditangani sesuai dengan visi-misinya.<sup>28</sup>

Peran lembaga bantuan hukum sangat di butuhkan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Adapun kegiatan dari lembaga bantuan hukum yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi hukum
- b. Konsultasi
- c. Pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi

Lembaga bantuan hukum adalah suatu wadah yang terorganisir Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu/buta hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya.

- a. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai negara hukum dan hak-hak asasi manusia pada umumnya serta khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat

---

<sup>28</sup>Siti Aminah, *Hak Tentang Bantuan Hukum Terhadap Analisa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 54.

baik kepada pejabat atau warga Negara biasa agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.

- b. Membina dan memperbaharui hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

#### **E. Peranan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum**

Di dalam buku peringatan 2 (dua) tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum dijelaskan mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut:

- 1) Public service. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
- 2) Social education. Sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
- 3) Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dengan kondisi social politic, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ambudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.


- 4) Pembaharuan hukum. Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah lama tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.
- 5) Pembukaan lapangan (labour market). Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.
- 6) Practical training. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.



## **F. Tugas Dan Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 6 ayat (2), memberikan tugas dan wewenang lembaga bantuan hukum sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum
  - b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberi bantuan hukum.
  - c. Menyusun anggaran bantuan hukum
  - d. Mengelolahbantuan hukum secara efektif efesien,trasparan, dan akuntabel
- Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Pengertian Perempuan**

Secara umum perempuan adalah keindahan, kelembutan, kerendahan hati dan penuh kasih sayang. Ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki.

Perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjdilebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis apabila menghadapi persoalan berat.

#### **B. Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana**

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan dan pendidikan. Dalam pandangan dunia dan filsafat barat, wanita lebih tertindas dan lebih terampas dibandingkan pria, baik secara keagamaan maupun tidak.<sup>14</sup> Dalam budaya barat wanita dianggap terbelakang, kotor dan lemah dan sumber kesengsaraan selama masayang panjang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>S.M. Khamanei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, Al-Huda, Jakarta, 2004, hlm. 21

Perempuan juga kerap menerima perbandingan dengan laki-laki baik dari segi kemampuan fisik maupun otak namun pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah dua makhluk ciptaan Tuhan yang sama yang memiliki fungsi sosial masing-masing.

Hak perempuan adalah suatu kodrat pemberian Tuhan yang dimiliki baik karena ia seorang manusia atau sebagai seorang perempuan. Sistem hukum tentang hak asasi manusia terdapat dalam instrumen nasional dan Internasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.

Sama halnya di Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia secara tegas dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, antara lain:<sup>30</sup>

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

<sup>30</sup>Tapi Omas Ihromi, Suistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 238.

Adapun hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana dalam berbagai Undang-undang yang mengaturnya, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 ayat (1) menguraikan beberapa hak saksi dan korban diantaranya:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi dari perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi dari putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan berakhir;
- p. Mendapat pendampingan

Sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1) yang menguraikan hak-hak saksi dan korban, dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa:

“Korban pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban

penganiayaan berat selain berhak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

## 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diuraikan bentuk-bentuk perlindungan pada anak diantaranya dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

Pada Pasal 69A juga terdapat poin perlindungan anak korban tindak pidana, berikut isi pasalnya:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial.

## 3. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

### C. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa). Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain<sup>31</sup>

R. Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".

Menurut Soerjono Soekanto kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 15a dijelaskan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian tentang kekerasan yang menentukan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindak kekerasan seksual secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap

---

<sup>31</sup>Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988, hlm. 452

<sup>32</sup>Nur Rochaety, “Menegakkan HAM melalui perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 10

seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.<sup>33</sup>

Menurut heise yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan dan yang melanggar sub-ordi-nasiperempuan.<sup>34</sup>

Definisi yang lebih lengkap termuat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Kekerasan seksual dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.<sup>35</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum

---

<sup>33</sup>Bagong Suyanto, *Masalah sosial Anak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm. 248

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 249

<sup>35</sup>*Ibid.*



pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

"Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu: unsur-unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Adapun penjelasan tentang unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi:

1) Perbuatan Manusia

Suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata/tingkah laku aktif (*bandelen*). atau perbuatan yang tidak nyata/tingkah laku pasif (*nalaten*) yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh

---

<sup>36</sup>Adami Chazawi, "Pembelajaran Hukum Pidana I", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 83

(Pasal 287 KUHP) dan perbuatan sodomi/ homoseksual (Pasal 292 KUHP). Sementara itu yang dimaksud dengan tingkah lakupasif (*nalaten*) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (*nalaten*) yaitu: tidak melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis sedang melakukan perbuatan sodomi(*homoseksual*) terhadap anak di bawah umur.

## 2) Akibat Perbuatan

Akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma.

## 3) Keadaan-Keadaan Tertentu

Keadaan-keadaan yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan.

## 4) Sifat Melawan Hukum Dan Sifat Yang Dapat Dipidana

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat-sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).

b. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jika orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan.<sup>37</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual, juga mempunyai beberapa Unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif seperti yang tercantum dalam Pasal 287 dan Pasal 292 KUHP.

1) Pasal 287 KUHP ayat (1) yang menentukan:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinannya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, atau

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 85

ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2) Pasal 292 KUHP yang menentukan:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirincikan mengenai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Objektif;

- 1) Perbuatannya: bersetubuh
- 2) Objek: perempuan diluar kawin
- 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas waktunya dikawin.

b. Unsur-unsur subjektif;

Kata “Barang Siapa” ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian “barang siapa”. Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi Pasal 287 itu sendiri yaitu: “*Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun.....*” Jadi tidaklah mungkin “barang siapa” tersebut ditujukan kepada orang yang berjenis kelamin perempuan. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah pada umur

anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin. Yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285

Pasal 285 KUHP, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Inti delik dari Pasal 285 ini adalah:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawakan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
- c. perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
- d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 15

Dalam rumusan Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Ancaman hukuman secara maksimal, sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun lamanya hukuman penjara sesuai dengan menjadi unsur kesalahan. apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsure kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecendrungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

- a. Unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak Pasal 2, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal dan Pasal 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia.<sup>39</sup>
- b. Unsur “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan

---

<sup>39</sup>Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 111

fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.<sup>40</sup>

- c. Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>41</sup>
- d. Unsur “Memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksaan.<sup>42</sup>
- e. Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsure ini dapat disimpulkan bahwa:<sup>43</sup>
- 1) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
  - 2) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

<sup>43</sup>*Ibid.*

- 3) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).
- f. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.<sup>44</sup>
2. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 289 yang menentukan:
- “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Inti dari delik Pasal 289 adalah:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah Perbuatan harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Memaksa, Dengan memaksa dalam arti, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*



3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adalah melakukan atau membiarkan terhadap dirinya sesuatu perbuatan yang memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa: "Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Sedangkan Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

#### **E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001-2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Usia korban ditemukan semakin muda yakni antara usia 13–18 tahun.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_Seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_Seksual)

a. Jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan, diantaranya:

- 1) Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia.
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di sini, ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
- 3) Pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini.
- 4) Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi.
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau

menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

- 6) Prostitusi paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks
- 7) Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.
- 8) Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.
- 9) Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.
- 10) Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.
- 12) Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan

rasa sakit atau penderitaan hebat.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.

14) Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa seksual, yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salahsatu bentuk kekerasan seksual.

15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan.

b. Terdapat dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang kekerasan seksual, yang menentukan:

- Pasal 285

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.


- Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

c. Jenis Kekerasan seksual juga ditemukan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga disebutkan dalam Pasal 8 yang menentukan:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.



**BAB IV**

**BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ANUGERAH KEADILAN JAMBI**

**A. Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya di Indonesia. Dan pada kenyataannya setiap kali mengucapkan kata-kata hak asasi manusia, pasti berkaitan erat melekat pada hukum. Karena hak setiap manusia itu dibatasi sekaligus dilindungi oleh hukum. Jika membahas tentang hak asasi pada setiap manusia memiliki hak nya masing-masing dari mulai hak yang paling dasar seperti hak untuk hidup. Setiap warga negara memiliki hak-haknya tanpa terkecuali dan tanpa pembeda apapun.

Sebagai pemenuhan hak yang sama di depan hukum, agar terciptanya rasa keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM maka perlu adanya bantuan hukum (advokasi) bagi para korban. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi di luar sistem pemerintahan yang bergerak dibidang penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi adapun data yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan peneliti terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual ini mengalami peningkatan

setiap tahun tercatat jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2021-2023 kemudian akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel  
Korban Kekerasan Seksual yang Didampingi LHB Anugerah Keadilan Jambi  
Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
1	2021	6	6 orang anak
2	2022	10	7 orang anak 3 orang dewasa
3	2023	16	13 orang anak 3 orang dewasa
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	

Sumber Data: *LBH Anugerah Keadilan Jambi*

Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum pada korban sangatlah penting, LBH Anugerah Keadilan Jambi telah banyak membantu khususnya bagi perempuan dan anak yang awam terhadap hukum dan kurang mampu.

Dalam wawancara dengan H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi mengatakan:

“Sebelum berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum, LBH Anugerah Keadilan Jambi sudah lama melakukan kerja-kerja bantuan hukum jadi dulu sudah ada *sharing* antara klien yang mampu dan yang tidak mampu, setelah berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum atau adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah, pencari keadilan maka klien yang tidak mampu lebih diakomodir lagi”<sup>46</sup>.

Mengenai dana bagi klien yang tidak mampu ada anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM

<sup>46</sup>Wawancara dengan H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi, tanggal 4 November 2024.

dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, dan surat permohonan bantuan hukum dari klien.

Pendampingan berdasarkan penelitian penulis dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi ada dua peran LBH Anugerah Keadilan Jambi diantaranya:

a. Litigasi

Sesuai tugas dan fungsi LBH Anugerah Keadilan Jambi, bahwa dasar hukum pemberian bantuan hukum LBH Anugerah Keadilan Jambi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan SOP yaitu bertugas mengadvokasi, memberi dampingan hukum dan melakukan pencegahan mengenai fungsi pembelaan hukum.

Dalam pelaksanaan proses litigasi pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi melakukan beberapa prosedur dalam memberi bantuan hukum yaitu senantiasa memperlebar jaringan dengan beberapa lembaga sosial yang berada di wilayah Kota Jambi seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Selain itu pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi sering mendapat kasus dari koran dan pihak korban atau keluarga korban yang mendatangi pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi untuk melaporkan kasusnya.

Dengan melakukan fungsi pendampingan, pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi memulai dari tahap awal hingga kasus tersebut selesai. Di dalam pengadilan pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi masih menjalankan



fungsi-fungsi pendampingan termasuk keterangan yang dianggap masih perlu untuk ditambah sampai ditetapkannya vonis dari pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Faisol, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi mengatakan:

“Dalam proses litigasi kita melakukan mulai dari tahap awal hingga dilakukannya vonis oleh pihak pengadilan, kami menyiapkan advokat untuk membantu klien kami dan kalau dalam pengadilan masih ada beberapa berkas yang belum lengkap maka kami yang akan bertindak kami juga memonitoring kasus yang sudah sampai pada pengadilan apakah tuntutan vonisnya sudah sesuai apa tidak”.<sup>47</sup>

Mengenai pengacara, LBH Anugerah Keadilan Jambi memiliki pengacara sendiri yang bekerja di LBH Anugerah Keadilan Jambi dan menjadi pengacara mitra atau klien dari LBH Anugerah Keadilan Jambi sendiri dan ada beberapa pengacara magang dan para legal. Setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan pembelaan hukum di dalam pengadilan selama belum ada tanda tangan kuasa dengan pengacara lain maka LBH Anugerah Keadilan Jambi siap mendampingi.

#### b. Non-Litigasi

Dalam proses non-litigasi LBH Anugerah Keadilan Jambi melakukan tugasnya di luar pengadilan seperti melakukan mediasi dan kegiatan hukum lainnya diantaranya penyuluhan hukum, seminar, dan menjadi pemateri pada acara tertentu dan dalam kegiatan tersebut LBH Anugerah Keadilan Jambi mengkampanyakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Faisol, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi, tanggal 4 November 2024.

Mengenai peran LBH Anugerah Keadilan Jambi bukan hanya memberi bantuan dan pembelaan hukum juga melakukan kajian publikasi informasi dan dokumentasi tentang sistem hukum yang berakibat pada relasi gender, penegakan hak-hak perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara menyelesaikan persoalan perempuan dan perubahan kebijakan.

Dalam wawancara dengan H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi mengatakan:

“Selain melakukan pendampingan kami juga melakukan penguatan-penguatan hukum, kami melakukan dialog hukum, penyuluhan dan seminar hukum mengenai hak-hak perempuan”.<sup>48</sup>

Dilihat dari angka kekerasan seksual yang semakin meningkat. LBH Anugerah Keadilan Jambi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Jambi telah berperan penting dengan melakukan diskusi-diskusi tentang pentingnya menjunjung tinggi hak perempuan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, LBH Anugerah Keadilan Jambi memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Peran pendamping adalah mitra yang mendapatkan perlindungan dan kenyamanan terutama dalam menjalani suatu proses hukum. Ada dua strategi yang digunakan LBH Anugerah Keadilan Jambi terhadap penanganan mitra kekerasan seksual, baik secara kuratif maupun preventif, antara lain:

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., *Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi*, tanggal 4 November 2024.

- a. Pendekatan kepada pihak korban, dengan pendekatan psikologis dan agama.
- b. Memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak korban.
- c. Pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak korban.
- d. Bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak korban.

Sebagaimana wawancara dengan Faisol, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi menyatakan:

“Kalau divisi pelayanan hukum melakukan layanan pendampingan hukum litigasi maupun non litigasi, jika mitra memilih proses non litigasi, kita akan melakukan mediasi. Kita juga butuh beberapa jaringan jika ada hambatan dalam proses mediasi, contohnya perempuan ini tersudutkan ketika di pengadilan, lalu kita akan bekerjasama dengan KY, tersudutkan contohnya adalah tersudutkan oleh majelis hakim yang kurang berperspektif gender terhadap mitra kami, kami juga akan memberikan surat-surat dukungan kepada jaringan yang ada di Indonesia untuk mendukung mitra kami”<sup>49</sup>

Dengan demikian peran pendamping juga harus dilakukan terhadap korban kekerasan seksual yang tidak hanya sebatas pada saat korban menghadapi upaya hukum, melainkan juga setelah selesainya proses hukum yang dijalani korban. Korban masih memerlukan pendampingan sebagai upaya rehabilitasi dari akibat trauma tindak kekerasan tersebut. Rehabilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup diperlukan agar korban mampu bangkit dan berkembang lebih baik lagi dari sebelum terjadinya tindak kekerasan seksual.

Pembelaan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk ke dalam advokasi kasus. Advokasi kasus merupakan pembelaan

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Faisol, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi, tanggal 4 November 2024.

terhadap individu maupun kelompok yang mengalami ketidakadilan, dalam hal ini adalah perempuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam advokasi kasus adalah perempuan mendapatkan haknya di masyarakat.

Prosedur dan proses pemberian bantuan hukum oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi antara lain:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal ini pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

Di dalam LBH Anugerah Keadilan Jambi, pemohon bantuan disebut mitra. Ketika mitra datang ke LBH Anugerah Keadilan Jambi, mereka diharuskan untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan, kemudian mereka

mengisi data diri. Setelah mitra sudah mengisi data diri, salah satu staf berkoordinasi dengan koordinator pelayanan hukum dan memeriksa data mitra tersebut. Setelah diperiksa oleh koordinator pelayanan hukum, koordinator pelayanan hukum menunjuk salah satu staf untuk melakukan konsultasi terhadap mitra tersebut. Setelah melakukan konsultasi, kasus tersebut akan dibahas, jika dapat diterima maka dilakukan penanganan kasus dan jika tidak diterima data-data mitra yang datang tersebut akan diarsipkan.

Selain pembelaan, LBH Anugerah Keadilan Jambi juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan seksual dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah:

1. Tahap pertama, pendataan korban atau mitra. Dalam melakukan pendataan korban atau disebut juga mitra ditanyakan mengenai data pribadi, maksud dan tujuan kedatangan korban ke LBH Anugerah Keadilan Jambi.
2. Tahap kedua, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah LBH Anugerah Keadilan Jambi menanyakan kepada mitra tentang apa yang terjadi kepadanya, tujuannya adalah mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh mitra dan siapa yang melakukan kekerasan seksual terhadap mitra tersebut.
3. Tahap ketiga, solusi penyelesaian masalah. LBH Anugerah Keadilan Jambi memberikan solusi penyelesaian masalah dengan dua bentuk, yaitu tahap mediasi dan pengadilan. Tahap mediasi merupakan penyelesaian masalah dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mendengarkan

keinginan masing-masing dan mencari solusi bersama dan LBH Anugerah Keadilan Jambi berperan sebagai mediator. Pengadilan merupakan proses penyelesaian dengan menggunakan jasa pengacara dan keputusannya berkekuatan hukum. Cara melalui pengadilan diambil jika cara melalui mediasi tidak berhasil.

4. Tahap keempat, implementasi solusi penyelesaian masalah. Dalam tahap ini jika mitra sudah memutuskan pilihan yang akan dilalui dalam penyelesaian masalahnya, LBH Anugerah Keadilan Jambi akan memberikan beberapa pilihan, yaitu:
  - a. Jika mitra memilih jalan penyelesaian melalui kekeluargaan atau mediasi, maka LBH Anugerah Keadilan Jambi menanyakan siapa yang diinginkan mitra terlibat, menyepakati waktu dan pelaksanaan serta apa yang harus dilakukan jika melalui kekeluargaan tidak berjalan dengan baik.
  - b. Jika mitra memilih melalui pengadilan, maka LBH Anugerah Keadilan Jambi membuat beberapa perjanjian dan mitra menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi.
5. Tahap kelima, tahap pemulihan mitra. Dalam tahap ini dilakukan cara untuk memulihkan mitra yang sedang trauma dengan masalah yang sedang dihadapi. Cara pemulihan yang dilakukan oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi adalah dengan cara mendatangkan psikiater maupun tokoh agama.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi ketika akan mengupayakan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual antara lain:

### **1. Letak dan Bangunan Kantor LBH Anugerah Keadilan Jambi**

Kendala LBH Anugerah Keadilan Jambi yang pertama yaitu kondisi kantor yang kecil menyebabkan LBH Anugerah Keadilan Jambi tidak dapat menyediakan layanan *safehouse* yang layak bagi para perempuan korban kekerasan seksual, kondisi ini juga diperparah dengan rasa penasaran masyarakat sekitar kantor LBH Anugerah Keadilan Jambi yang sering berada di depan gerbang kantor untuk melihat dan mengetahui mitra yang sedang mendapatkan penanganan di kantor sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif dan membuat mitra tidak nyaman.<sup>50</sup>

### **2. Keuangan Yang Terbatas**

Mitra korban kekerasan seksual yang ditangani oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu dan hidup di bawah garis kemiskinan maka dari itu LBH Anugerah Keadilan Jambi tidak mengenakan biaya sepeserpun untuk memberikan bantuan advokasi dan pelayanan pelayanan lain yang mereka perlukan.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., *Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi*, tanggal 4 November 2024.

Menurut keterangan Faisol, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi, “dalam membiayai segala macam kegiatan perlindungan terhadap mitra LBH Anugerah Keadilan Jambi menggunakan uang kas sebagai dana darurat dimana uang kas tersebut diperoleh dari sumbangan para advokat dan paralegal LBH Anugerah Keadilan Jambi setiap bulanya”.<sup>51</sup>

Namun pada praktiknya uang kas yang ada tidak dapat memenuhi semua kebutuhan operasional perlindungan Mitra korban kekerasan seksual secara penuh dan optimal sehingga advokat dan paralegal LBH Anugerah Keadilan Jambi terkadang menggunakan uang pribadi agar dapat mencukupi kekurangan tersebut.

Minimnya anggaran dari pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan bagi Lembaga Bantuan Hukum. Terbatasnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah adalah salah satu kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual. Karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus dihadapi dan kebutuhan korban yang digunakan untuk proses pemulihan.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia LBH Anugerah Keadilan Jambi

Kendala lainnya yang dialami oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi adalah advokat atau paralegal LBH Anugerah Keadilan Jambi yang tidak menguasai keilmuan psikologis sehingga kesulitan saat memberikan

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Faisol, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi, tanggal 4 November 2024.



pelayanan terhadap mitra korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berat. Paralegal dan advokat LBH Anugerah Keadilan Jambi hanya dibekali kemampuan dasar mengenai keilmuan psikologis, namun hal tersebut tetap tidak dapat menggantikan peran Psikiater.<sup>52</sup>

### **C. Upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Langkah LBH Anugerah Keadilan Jambi dalam menghadapi kendala yaitu dengan mengandalkan kekuatan jaringan yang dimiliki, seperti persoalan kurang memudahinya bangunan Kantor LBH Anugerah Keadilan Jambi, kurangnya SDM, , serta kendala biaya yang dialami.


1. Untuk mengatasi permasalahan bangunan kantor yang kurang memadai sehingga tidak memungkinkan adanya *safe house* dan beberapa kegiatan lain LBH Anugerah Keadilan Jambi bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan menyediakan *safe house* atau Rumah aman sementara bagi para mitra, berbagai macam program LBH Anugerah Keadilan Jambi juga dilaksanakan di tempat ini seperti pengecekan kondisi psikologis dan kondisi kesehatan.
2. Mengatasi kendala keuangan yang terbatas LBH Anugerah Keadilan Jambi menyiapkan dana darurat yang diperoleh dari uang kas dan iuran, namun tak jarang LBH Anugerah Keadilan Jambi juga mengadakan aksi sosial dengan harapan dapat membantu biaya operasional bagi mitra korban kekerasan

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Faisol, S.H., *Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi*, tanggal 4 November 2024.

seksual dan untuk beberapa program sosial lain, jika dirasa biaya yang ada tidak mencukupi maka pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi akan menghemat dan mengupayakan agar setiap mitra dapat memperoleh penanganan yang optimal. Langkah dalam menghadapi minimnya anggaran dari pemerintah yaitu dengan bekerjasama dengan piha-pihak terkait seperti koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Paralegal. Melalui kerjasama ini, pendampingan para mitra dapat terlaksana meski dengan kondisi anggaran yang terbatas.

3. Untuk mengatasi SDM yang kurang memadai dalam berbagai macam program yang LBH Anugerah Keadilan Jambi berikan maka pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi mengupayakan agar jaringan atau Dinas yang terkait dapat membantu baik dengan mendatangkan fasilitator maupun dalam bentuk bantuan yang lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. LBH Anugerah Keadilan Jambi sebagai organisasi non pemerintah di Kota Jambi memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Adapun strategi yang digunakan LBH Anugerah Keadilan Jambi terhadap penanganan mitra korban kekerasan seksual antara lain pendekatan kepada pihak mitra dengan pendekatan psikologis, memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak mitra, pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak mitra, bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak mitra. Selain pembelaan, LBH Anugerah Keadilan Jambi juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah tahap pertama pendataan korban atau mitra, tahap kedua identifikasi masalah, tahap ketiga solusi penyelesaian masalah, tahap keempat implementasi solusi penyelesaian masalah, tahap kelima tahap pemulihan mitra.
2. Kendala yang dihadapi oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi dalam menangani perkara kekerasan seksual baik dalam pendampingan perkara di dalam maupun diluar pengadilan yaitu letak dan bangunan kantor, keuangan yang terbatas dan keterbatasan SDM LBH Anugerah Keadilan Jambi.
3. Upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai

korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan menyediakan *safe house* atau Rumah aman sementara bagi para mitra, LBH Anugerah Keadilan Jambi menyiapkan dana darurat yang diperoleh dari uang kas dan iuran. Langkah dalam menghadapi minimnya anggaran dari pemerintah yaitu dengan bekerjasama dengan piha-pihak terkait seperti koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Paralegal, Untuk mengatasi SDM yang kurang memadai dalam berbagai macam program yang LBH Anugerah Keadilan Jambi berikan maka pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi mengupayakan agar jaringan atau Dinas yang terkait dapat membantu baik dengan mendatangkan fasilitator maupun dalam bentuk bantuan yang lain.

## **B. Saran**

1. Mengingat kasus kekerasan seksual dalam wilayah hukum Kota Jambi masih saja kerap terjadi agar sekiranya LBH Anugerah Keadilan Jambi lebih memperluas jaringan bukan hanya berada di wilayah kota Jambi saja, tepatnya kedaerah-daerah yang berada di Provinsi Jambi.
2. Kemudian terkait SDM yang kurang memadai, agar LBH Anugerah Keadilan Jambi dapat memberikan pelatihan terhadap Paralegal dan Advokat LBH Anugerah Keadilan Jambi supaya dapat memberikan pertolongan dan penanganan pertama terhadap Mitra yang mengalami berbagai macam persoalan baik secara psikologis maupun secara medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Palembang, 1983.
- Adami Chazawi, *"Pembelajaran Hukum Pidana I"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bagong Suyanto, *Masalah sosial Anak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.
- H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- M. Ghufrani H. Kordi K, *Perempuan di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki*, Spektrum Nusantara, Yogyakarta, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

S.M. Khamanei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, Al-Huda, Jakarta, 2004.

Siti Aminah, *Hak Tentang Bantuan Hukum Terhadap Analisa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Palembang, 2009.

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008.

Tapi Omas Ihromi, Suistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.

Yesmil Anwar dan Adang, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Zakariah Idris, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).

### C. Jurnal

Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 Nomor 01, Januari 2017.

Eka N.A.M. Sihombing, "Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara". *Jurnal Recthvinding*, Vol 2 No. 1, 2013.

Krisnalita, L.Y, "Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, Juli 2018.

Nur Rochaety, "Menegakkan HAM melalui perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2014.

Sumerara Marcheyla, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Scsietatis*, Vol. 1, No. 2, Apr-Jun 2013.

### D. Internet

[https://dp3ap2.jambiprov.go.id/data\\_kekerasan\\_terhadap\\_perempuan](https://dp3ap2.jambiprov.go.id/data_kekerasan_terhadap_perempuan).

